



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
NAMA JALAN.

5

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
7. Jalan Nasional adalah merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
8. Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
9. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan

Umum dalam sistim jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten.

10. Jalan Desa adalah merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa serta Jalan lingkungan.
11. Nama Jalan adalah identitas, yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;
 - b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan Daerah;
 - c. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
 - d. tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

BAB III

JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri dari:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten; dan

d. Jalan Desa.

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
- c. nama-nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia; dan
- d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 6

Penamaan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

- a. jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
- b. jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
- c. jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

Pasal 7

Dalam Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan :

- a. nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk

- kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
 - c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN

Pasal 8

- (1) Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; atau
 - f. badan usaha swasta sejenisnya.
- (2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Dalam pemberian nama jalan Bupati membentuk Tim Penamaan Jalan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIANG PAPAN NAMA JALAN

Pasal 9

- (1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama jalan disertai kode pos.
- (2) Tulisan nama jalan dan sarana umum menggunakan huruf kapital latin.
- (3) Selain menggunakan huruf kapital latin, nama jalan dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daerah/suku.
- (4) Ketentuan mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan di Daerah, kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, memindahkan dan/atau mengubah papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Nama Jalan di Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB. X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 9 April 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (9/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN

I. UMUM.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan Penamaan Jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi milik Pemerintah, Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan system jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman Penamaan jalan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya Nama Jalan sehingga terwujud ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud "petugas berwenang" adalah dari instansi Kepolisian atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR.2